

Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika

Junaidi Sholat^{1*}, Babby Apriandani², Julpan Hartono SM Manurung³

Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Royal, Indonesia

Email: ^{1*} junaidisholat1981@gmail.com, ²babbyapriandani@gmail.com, ³julpanhartono@gmail.com

Email Coresponding Author: junaidisholat1981@gmail.com,

Abstrak-Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya kalangan remaja, di perkotaan bahkan sudah sampai menjalar kalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur sanksi yang berupa pidana. Undang-Undang Narkotika juga mengatur jenis-jenis pidana yaitu mati, penjara, kurungan, denda, rehabilitasi, pengembalian anak pelaku kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan. Pertanggungjawaban pidana atas orang yang tanpa hak memiliki sabu bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Hukum, Pidana, Obat Terlarang

Abstract- Drugs or known as Psychotropic Narcotics and other Addictive Substances in Indonesia have now reached an alarming point, not only among teenagers, in urban areas it has even spread among children and teenagers in rural areas. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates sanctions in the form of criminal penalties. The Narcotics Law also regulates types of punishment, namely death, imprisonment, imprisonment, fines, rehabilitation, returning the perpetrator's child to their parents/guardians, handing over to someone, treatment in mental hospitals, in social welfare institutions, the obligation to attend formal education and/or training provided by the government or private bodies, revocation of driving licenses, and repairs. Criminal liability for people who unlawfully possess crystal methamphetamine is not for the purposes of scientific research and development. Criminal liability itself consists of those carried out by humans and corporations as subjects of criminal acts. Prohibited acts include distributing narcotics or narcotic precursors and abusing narcotics or narcotic precursors either for oneself or others. There are sanctions in this law, namely criminal sanctions consisting of basic and additional penalties. The main penalties consist of death, imprisonment, imprisonment and fines. Meanwhile, additional penalties consist of revocation of business permits and revocation of legal entity status for corporations. The action sanctions given are treatment and rehabilitation for addicts or victims of narcotics abuse.

Keywords: Law, Crime, Illegal Drugs

1. PENDAHULUAN

Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya kalangan remaja, di perkotaan bahkan sudah sampai menjalar kalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi ini mampu membuat produk-produk baru terutama narkotika jenis lain dimasukkan dalam kategori pelanggaran hukum. Jenis-jenis narkoba dilarang untuk dikonsumsi pribadi dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan medis saja, namun semakin hari semakin marak pemakainya dan pengedarannya. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Korban penyalahgunaan narkotika ini sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orang tua dan negara terhadap para remaja sebagai generasi penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah *addict*, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme di kalangan remaja dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia. Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas

berfikir, merusak berbagai organ vital seperti : ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sum-sum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS, dan bila over dosis bisa menimbulkan kematian. Secara psiko-sosial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain- lain.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kaderpenerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi Internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua)sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal- pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No.35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.

2. KERANGKA TEORI

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini. Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁰ Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitumkewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitupertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban

mutlak (*absolute responsibility*).²¹ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu : Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan- keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan restoratif dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *sepponeering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan restoratif.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".²⁸ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuh pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeratan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang destruktif. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.²⁹ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diripada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum. Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuh pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan

utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika dilaksanakan oleh Dosen Universitas Royal dan DPP Lembaga Peduli Pembangunan Asahan (LEPPAS) Kabupaten Asahan. Adapun tahap-tahap penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya, yaitu :

a. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 di Kantor Sekretariat DPP Lembaga Peduli Pembangunan Asahan (LEPPAS) Kabupaten Asahan ditujukan kepada 30 peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan tatap muka interaktif dengan peserta, menggunakan media pembelajaran *slide/power point* untuk memudahkan peserta atau masyarakat memahami materi sosialisasi.

b. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan penilaian keberhasilan peserta menangkap materi sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor DPP Lembaga Peduli Pembangunan Asahan (LEPPAS) Kabupaten Asahan. Para peserta diberikan kuesioner mengenai hal-hal berkaitan Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika, untuk melihat sejauh mana pemahaman Para peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Kuesioner yang diberikan berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika

No	Deskripsi Kegiatan	Jam
1	Opening (Pembukaan)	30 Menit
2	Kata Sambutan Tim Sosialisasi oleh Juniadi Sholat, SH, MH	30 Menit
3	Kata Sambutan Ketua DPP LEPPAS	30 Menit
4	Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika oleh Junaidi Sholat, SH, MH	90 Menit
5	Hukum Pidana oleh Babby Apriandani, SH, MH	90 Menit
6	Hukum Narkotika oleh Julpan Hartono SM Manurung, SH, MH.CPM	90 Menit
7	Tanya Jawab	30 Menit
8	Pembagian Kuesioner	30 Menit
9	Closing (Penutup)	30 Menit
	Total	450 Menit

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Langkah-Langkah Kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini dimulai dengan kunjungan ke DPP Lembaga Peduli Pembangunan Asahan (LEPPAS) Kabupaten Asahan. Menjelaskan mengenai sasaran peserta, syarat peserta, jumlah peserta, tempat Pembagian tugas kepada anggota tim, penyusunan materi dan persiapan pendukung lainnya. Dosen Universitas Royal melakukan kunjungan ke lokasi mitra dengan melakukan wawancara

Dilakukan diskusi terkait perencanaan, serta membahas Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika :

1. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini, Tim Pengabdian pada masyarakat terkait 3 (tiga) Dosen memaparkan Sosialisasi Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika diikuti juga bersama mahasiswa Prodi Hukum Universitas Royal yaitu Silvi Aulia dan M. Akbar Pasaribu.

2. Tanya Jawab
Sesi tanya jawab seputar Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika.
3. Pendampingan
Pendampingan dilakukan sebagai untuk memastikan materi yang diterima dipahami dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dihasilkan oleh para peserta. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada berjumlah 25 orang peserta dimana semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai.

4.3. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan berhasil dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi para peserta dalam Sosialisasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Narkotika. Dalam pelaksanaan PKM para peserta sosialisasi masih ada yang belum paham. Maka dilakukan pemahaman melalui pendampingan dengan via mobile (HP) atau WA.



Gambar 1. Sosialisasi Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Investasi Bagi Pemerintah Daerah

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kepemilikan sabu tanpa ijin menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur dalam dua ketentuan pertama dalam Pasal 10 KUHP dan kedua berdasarkan Undang-Undang Narkotika di mana jenis sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Pasal 10 KUHP, selanjutnya selain sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga sanksi yang berupa tindakan, misalnya penempatan di rumah sakit jiwa bagi yang sakit jiwa, mengembalikan kepada orang tuanya bagi anak di bawah umur, dan penempatan di tempat bekerja negara bagi pengangguran yang malas dan tidak mempunyai mata pencaharian. Undang-Undang Narkotika juga mengatur jenis-jenis pidana yaitu mati, penjara, kurungan, denda, rehabilitasi, pengembalian anak pelaku kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan. Pertanggungjawaban pidana atas orang yang tanpa hak memilikisabu bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika Dan Keluarga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)

Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa

Vol 3, No 1, Januari 2025, Hal. 366-371

ISSN 2985-4261 (Media Online)

DOI 10.56854/jphb.v3i1.277

<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.id/index.php/JPHB>

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1998)

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003)

Wison Nadack, Korban Ganja Dan Masalah Narkotika, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1983)

Yesmil Anwar, Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008)